

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum eropa continental, khususnya dari belanda karena aspek sejarah masalalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan hindia belanda (Nederlandsch-Indie).

Perkembangan teknologi di bidang transportasi yang terus menerus semakin menambah jumlah kendaraan di jalan raya sehingga berpengaruh terhadap masyarakat di perkotaan dalam hal meningkatnya mobilitas masyarakat dalam berlalu lintas, baik dengan kendaraan bermotor pribadi ataupun angkutan umum. Perilaku dan budaya pun cenderung berubah karena masyarakat lebih agresif, perilaku pengguna kendaraan bermotor yang seenaknya sendiri di jalan raya dapat menyebabkan stres dan berujung pada perilaku agresif yang dapat berakibat terjadinya kecelakaan di jalan raya, karena transportasi mencakup berbagai bidang kehidupan yang saling berhubungan erat dengan perilaku mengemudi. Perubahan yang terjadi ini berdampak pada tata cara individu dalam mengemudikan kendaraannya yang belum tentu sepenuhnya menjalankan aturan-aturan di jalan raya yang sebenarnya untuk keselamatan dirinya sendiri dan orang lain. pihak yang berwenang mengatur dalam hal ini adalah departemen perhubungan dan polisi direktorat Lalu Lintas yang berperan sebagai penegak aturan-aturan dan cara berlalu-lintas yang baik dan benar dalam kaitannya

terhadap masyarakat yang menggunakan jalan raya untuk transportasi sehari-hari. masyarakat saat ini belum sadar betul akan keselamatan dalam bertransportasi.

Budaya cara berlalu lintas di Negara Indonesia ini belum mengarah pada kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah yang bertujuan menekan angka kecelakaan di jalan karena perilaku cara mengemudi yang tidak benar, Hal ini pula yang sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan di jalan raya.

Salah satu peran dan fungsi aparat kepolisian yang juga patut mendapatkan apresiasi tersendiri adalah keberhasilan institusi Polri dalam menata arus lalu lintas dan menciptakan budaya tertib di jalan raya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Witono Hidayat Yuliadi dalam buku *Undang-undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, bahwa:

“Menciptakan budaya tertib di jalan raya secara tidak langsung akan mendidik masyarakat untuk belajar tentang etika. Dimana dalam interaksi di jalan raya setiap masyarakat harus memiliki rasa toleransi dan saling menghargai antara satu sama lain. Demikian pula, sopan santun di jalan raya akan menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat didalamnya”.¹

Maraknya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang terjadi akhir-akhir ini, sebagai catatan sebut saja mulai dari kasus kecelakaan tunggal yang menimpa artis dangdut Saipul Jamil bersama sang istri Virginia di ruas tol Cipularang yang mengakibatkan meninggalnya istri Saipul Jamil, Kasus tabrakan Xenia maut yang dikendarai Afriani Susanti hingga menewaskan 9 orang di daerah Tugu Tani Jakarta, Kasus tabrakan beruntun Honda Jazz yang dikemudikan oleh Hadi Reski Ramadhani seorang pelajar/siswa SMP yang menabrak 15 orang dan mengalami luka-luka di Makassar, Kasus tabrakan Mercy

¹ Witono Hidayat Yuliadi, 2014, *Undang-undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Penerbit: Dunia Cerdas Jakarta Timur, hlm. 8

Maut yang dilakukan oleh Darsan Sutrisna yang menabrak orang-orang di pinggir Bundaran HI sehingga mengakibatkan satu orang tewas dan dua orang lainnya luka-luka.

Selanjutnya kasus tabrakan yang cukup menghebohkan dilakukan oleh seorang model Novi Amalia yang menabrak 7 orang di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat yang mengakibatkan korban-korban mengalami luka ringan, Kasus kecelakaan Livina Maut yang dilakukan oleh Andika Pradipta yang mengakibatkan 2 orang tewas, dan 5 orang mengalami luka-luka di sekitar jalan Ampera Jakarta, hingga kasus kecelakaan lalu lintas yang baru ini terjadi menimpa Rasyid Amrullah, pengemudi BMW X5, anak dari Menteri Hatta Rajasa, yang mengakibatkan merenggut dua nyawa di Tol Jagorawi. Faktor dominan dalam terjadinya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah kelalaian atau kurang hati-hatian pengemudi, hal ini bisa disebabkan karena dugaan mengemudi dalam keadaan mengantuk, sampai kepada mengemudi di bawah pengaruh narkoba dan alkohol. dalam menentukan adanya wujud perbuatan dan adanya kematian, tidaklah merupakan hal yang amat sulit. Lain halnya dengan untuk menentukan sebab apa timbulnya kematian atau dengan kata lain menetapkan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan timbulnya kematian. Dalam hal hubungan antara perbuatan sebagai penyebab dengan hilangnya nyawa orang lain sebagai akibat, ada masalah pokok yang amat penting, yakni bilamanakah atau dengan syarat-syarat apakah yang harus ada untuk suatu kematian dapat ditetapkan sebagai akibat dari suatu wujud perbuatan.²

² Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* , PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 59-60

Dilihat dari beberapa catatan kasus tersebut diatas, hampir semua kasus tersebut hilang begitu saja tanpa ada penyelesaian lebih lanjut oleh penegak hukum yang berwenang mengenai kasus tindak pidana tersebut. Hal ini yang membuat masyarakat sering cenderung menilai bahwa penegakan hukum saat ini sudah tidak lagi memperhatikan aturan yang dimuat dalam undang-undang, karena hukum menurut mereka hanya bisa digugurkan/batal dengan hanya memberikan santunan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman serta biaya-biaya lainnya.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 310 ayat 3, dan 4 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disitu sudah benar-benar di jelaskan bahwa sahnya :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah)”.

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)”.³

Dasar hukum yang lebih memperkuat pelaku tindak pidana kecelakaan yang telah menewaskan seseorang di jalan raya dan harus tetap dibawa kerana hukum yaitu terdapat dalam Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

“jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris

³ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Hlm 152

korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman **dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana** “. ⁴

Berdasar hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuat kecelakaan lalulintas jalan bisa diajukan kepengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan kealpaan atau tidak ada unsur kesengajaan atas perbuatannya. Tetapi masi banyak juga kasus-kasus pidana yang di temui dilapangan khususnya di Daerah Gorontalo, yang sampai saat ini cara penyelesaiannya selalu diselesaikan dengan cara menempuh jalur mediasi tanpa mengingat sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya.

Penegakan hukum yang baik, jujur, dan professional tentunya selalu ditunggu dan diharapkan oleh banyak orang, namun dalam kenyataannya penegakan hukum seperti itu tidak selalu dapat bersifat otonom, karena dalam proses penyelenggaraan Negara, penegakan hukum tidak lepas dari kepentingan politik pemerintah atau kelompok penguasa.

Adapun Data Laka Lantas Tahun 2014 Oleh Resor Gorontalo Kota dari bulan januari sampai dengan akhir tahunnya, Jumlah Korban Yang meninggal dunia mencapai 12 jiwa dengan kerugian material mencapai Rp.159.000.000. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah korban yang meninggal dunia dari bulan januari sampai dengan bulan april mencapai 5 jiwa dgn kerugian material mencapai Rp. 57.900.000.

⁴ *ibid, Hlm 121*

Dengan latar belakang permasalahan yang cukup menarik diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti perihal ini dengan mengangkat permasalahan tersebut dalam Profosal Skripsi dengan judul “ **IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PASAL 310 UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 BAGI PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA DI RESORT GORONTALO KOTA**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan di bahas oleh calon penulis dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 310 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 bagi pelaku kecelakaan lalu lintas jalan raya ?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian perkara pidana secara mediasi terhadap pelaku kecelekaan lalu lintas jalan raya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh calon penulis ini memiliki dua tujuan pokok, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif, dengan penjelasannya adalah sebagai berikut:

A. Tujuan Objektif

1. Untuk mengetahui apakah sanksi Pasal 310 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas jalan raya masih diberlakukan atau tidak.

2. Untuk mengetahui sejauh mana penanganan kasus kecelakaan jalan raya yang dilakukan oleh Resort Gorontalo kota yang menyebabkan korban cedera atau meninggal dunia.

B. Tujuan Subyektif

1. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman calon penulis terutama mengenai teori-teori yang telah diperoleh oleh calon penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
2. Sebagai pelatihan untuk senantiasa memiliki pola berfikir sistematis sehingga mengasah kemampuan berfikir secara ilmiah.
3. Untuk memperoleh data yang selengkap-lengkapnyanya sebagai bahan dalam melakukan penyusunan penulisan skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, ada dua manfaat yang setidaknya dapat diperoleh, yaitu :

A. Manfaat Akademik

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana pada umumnya dan mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya yang mengakibatkan kematian.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Untuk memperluas wawasan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya, sehingga dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan serta tambahan pengetahuan dalam bidang lalu lintas.

2. Bagi Polisi

Agar lebih mengutamakan keselamatan masyarakat dari pada kepentingan umum dalam mengurangi angka kecelakaan di jalan raya.

3. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan gambaran atau informasi tentang penerapan peraturan lalu lintas secara lebih baik lagi.